



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2021/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Thamrin Sitorus;
2. Tempat lahir : Porsea;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/19 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. SM. Raja No. 104 Porsea Kel. Pasar Porsea

Kab. Toba;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Thamrin Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 222/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THAMRIN SITORUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana** dalam Dakwaan Pertama.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **THAMRIN SITORUS** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi model M2003J6B2G berwarna putih dengan nomor panggil 082163963388.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **THAMRIN SITORUS** pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. SM Raja No. 104 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, saksi Roy Martin Butar-Butar dan saksi A. Safawi Harahap mendapat informasi ada orang yang melakukan permainan judi jenis Togel pada situs online dengan menjual angka-angka tebak taruhan uang di rumah milik terdakwa yang dapat di kunjungi atau di lalui oleh masyarakat, kemudian para saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu menangkap terdakwa yang sedang menjual angka-angka tebak taruhan uang tersebut.

- Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi model M2003J6B2G berwarna putih dengan nomor panggil 082163963388



dimana dalam Hp milik terdakwa terdapat situs togel online milik terdakwa yaitu "Situs **TOTOKITA2** nama akun **ULOK2000**", tempat dimana terdakwa memasukkan tebakan nomor dari pembeli dan juga Foto tebakan angka dari pembeli nomor dengan tebakan angka 7083x2, 083x2, 83x6, 98x2, 48x2, 84x2, 89x2 HONGKONG, dan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, atas penangkapan tersebut para saksi membawa terdakwa dan berikut barang bukti yang berhubungan dengan perjudian ke Kantor Polisi Polres Toba guna proses hukum.

- Seterusnya adapun cara melakukan permainan judi jenis Togel secara online adalah terdakwa menjual angka-angka tebakan Judi Togel Online dirumah milik terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. SM Raja No. 104 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba, dimana terdakwa menjual angka-angka tebakan judi Togel online HONGKONG buka setiap hari tutup pasaran pukul 22.30 wib, setelah nomor tebakan HONGKONG keluar kemudian pasaran dibuka kembali untuk pembelian angka-angka tebakan judi togel HONGKONG kepada terdakwa melalui tulisan di kertas yang sudah disediakan oleh pembeli sebelumnya, dan kemudian memberikan tulisan berisi tebakan angka tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mem-Foto kertas bertuliskan tebakan angka tersebut, untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada saat itu juga, setelah terdakwa selesai memfoto kertas bertuliskan tebakan angka kemudian nomor tebakan angka yang terdakwa foto terdakwa tuliskan kembali kedalam buku tulis besar milik terdakwa, setelah terdakwa selesai menuliskannya kemudian terdakwa membuka akun / situs Togel Online di HP milik terdakwa yaitu "Situs **TOTOKITA2** nama akun **ULOK2000**", setelah jam menunjukkan pukul 22.30 Wib maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakan judi togel HONGKONG lagi dan terdakwa, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada terdakwa dan uang tersebut terdakwa buat kembali untuk melakukan Deposit dana di akun Togel milik terdakwa, dikarenakan cara permainan dalam togel online terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun milik terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan nomor tebakan yang sebelumnya telah terdakwa tuliskan dari pembeli, Didalam akun Togel online milik terdakwa untuk tebakan : 2 (dua) angka diberikan persenan 29 %, untuk tebakan 3 (tiga) angka diberikan persenan 59 %, untuk tebakan 4 (empat) angka diberikan persenan 69 %, sehingga ketika terdakwa memasukkan angka tebakan kedalam situs online milik terdakwa, terdakwa mendapatkan untung dari persenan yang diberikan dari total tebakan angka yang terdakwa buat. Dan apabila tebakan tersebut benar, untuk : 2 (dua) angka di situs togel online milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberikan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya, 3 (tiga) angka di situs togel online milik terdakwa diberikan hadiah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembarnya, 4 (empat) angka di situs togel online milik terdakwa diberikan hadiah senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perlembarnya, berbeda dengan pembelian angka-angka yang terdakwa jual seperti tebakan 2, 3, 4 angka dibayarkan seharga seribu rupiah perlembarnya, paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau biasa kami sebut pembelian satu lembar baik untuk tebakan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan dari terdakwa, untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembelian adalah untuk dua angka sebesar Rp.70.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka Rp.400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, untuk pasaran HONGKONG yang terdakwa jual baru selesai terdakwa pasangkan kedalam situs judi togel online milik terdakwa dan pasaran sudah tutup, untuk hasil penjualan terdakwa pada judi HONGKONG yang terdakwa terima adalah Rp.18.000,- (delapan belas ribu), untuk setiap harinya hasil penjualan terdakwa antara Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,-, dan cara terdakwa membuatkan tebakan angka kedalam situs togel online milik terdakwa yaitu dengan cara terdakwa terlebih dahulu melakukan setor dana / deposito kedalam situs togel online milik terdakwa, setelah itu tebakan angka yang dari pembeli yang terdakwa maukan kedalam akun togel milik terdakwa yaitu pasaran HONGKONG yang terdakwa jual, lalu sesuai dengan pasangan angka yang terdakwa terangkan sebelumnya, bahwa didalam pasangan 2, 3, 4 angka togel online milik terdakwa, terdakwa mendapatkan pesanan, sehingga terdakwa mendapatkan untung juga dari penjualan dan pemasangan kesitus online milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis Togel.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.***

## **ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **THAMRIN SITORUS** pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. SM Raja No. 104 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum**





atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, saksi Roy Martin Butar-Butar dan saksi A. Safawi Harahap mendapat informasi ada orang yang melakukan permainan judi jenis Togel pada situs online dengan menjual angka-angka tebakkan taruhan uang di rumah milik terdakwa yang dapat di kunjungi atau di lalui oleh masyarakat, kemudian para saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu menangkap terdakwa yang sedang menjual angka-angka tebakkan taruhan uang tersebut.
- Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi model M2003J6B2G berwarna putih dengan nomor panggil 082163963388 dimana dalam Hp milik terdakwa terdapat situs togel online milik terdakwa yaitu "Situs **TOTOKITA2** nama akun **ULOK2000**", tempat dimana terdakwa memasukkan tebakkan nomor dari pembeli dan juga Foto tebakkan angka dari pembeli nomor dengan tebakkan angka 7083x2, 083x2, 83x6, 98x2, 48x2, 84x2, 89x2 HONGKONG, dan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, atas penangkapan tersebut para saksi membawa terdakwa dan berikut barang bukti yang berhubungan dengan perjudian ke Kantor Polisi Polres Toba guna proses hukum.
- Seterusnya adapun cara melakukan permainan judi jenis Togel secara online adalah terdakwa menjual angka-angka tebakkan Judi Togel Online di rumah milik terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. SM Raja No. 104 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba, dimana terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel online HONGKONG buka setiap hari tutup pasaran pukul 22.30 wib, setelah nomor tebakkan HONGKONG keluar kemudian pasaran dibuka kembali untuk pembelian angka-angka tebakkan judi togel HONGKONG kepada terdakwa melalui tulisan di kertas yang sudah disediakan oleh pembeli sebelumnya, dan kemudian memberikan tulisan berisi tebakkan angka tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mem-Foto kertas bertuliskan tebakkan angka tersebut, untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada saat itu juga, setelah terdakwa selesai memfoto kertas bertuliskan tebakkan angka kemudian nomor tebakkan angka yang terdakwa foto terdakwa tuliskan kembali kedalam buku tulis besar milik terdakwa, setelah terdakwa selesai menuliskannya kemudian terdakwa membuka akun / situs Togel Online di HP milik terdakwa yaitu "Situs **TOTOKITA2** nama akun **ULOK2000**", setelah jam menunjukkan pukul 22.30 Wib maka terdakwa tidak menerima pembeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka tebakkan judi togel HONGKONG lagi dan terdakwa, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada terdakwa dan uang tersebut terdakwa buat kembali untuk melakukan Deposit dana di akun Togel milik terdakwa, dikarenakan cara permainan dalam togel online terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun milik terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan nomor tebakkan yang sebelumnya telah terdakwa tuliskan dari pembeli, Didalam akun Togel online milik terdakwa untuk tebakkan : 2 (dua) angka diberikan persenan 29 %, untuk tebakkan 3 (tiga) angka diberikan persenan 59 %, untuk tebakkan 4 (empat) angka diberikan persenan 69 %, sehingga ketika terdakwa memasukkan angka tebakkan kedalam situs online milik terdakwa, terdakwa mendapatkan untung dari persenan yang diberikan dari total tebakkan angka yang terdakwa buatkan. Dan apabila tebakkan tersebut benar, untuk : 2 (dua) angka di situs togel online milik terdakwa diberikan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarannya, 3 (tiga) angka di situs togel online milik terdakwa diberikan hadiah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembarannya, 4 (empat) angka di situs togel online milik terdakwa diberikan hadiah senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perlembarannya, berbeda dengan pembelian angka-angka yang terdakwa jual seperti tebakkan 2, 3, 4 angka dibayarkan seharga seribu rupiah perlembarannya, paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau biasa kami sebut pembelian satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan dari terdakwa, untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembelian adalah untuk dua angka sebesar Rp.70.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka Rp.400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, untuk pasaran HONGKONG yang terdakwa jual baru selesai terdakwa pasangkan kedalam situs judi togel online milik terdakwa dan pasaran sudah tutup, untuk hasil penjualan terdakwa pada judi HONGKONG yang terdakwa terima adalah Rp.18.000,- (delapan belas ribu), untuk setiap harinya hasil penjualan terdakwa antara Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,-, dan cara terdakwa membuatkan tebakkan angka kedalam situs togel online milik terdakwa yaitu dengan cara terdakwa terlebih dahulu melakukan setor dana / deposito kedalam situs togel online milik terdakwa, setelah itu tebakkan angka yang dari pembeli yang terdakwa maukan kedalam akun togel milik terdakwa yaitu pasaran HONGKONG yang terdakwa jual, lalu sesuai dengan pasangan angka yang terdakwa terangkan sebelumnya, bahwa didalam pasangan 2, 3, 4 angka togel online milik terdakwa, terdakwa mendapatkan



persenan, sehingga terdakwa mendapatkan untung juga dari penjualan dan pemasangan kesitus online milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis Togel.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Martin Butarbutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan-keterangan dihadapan Penyidik sehubungan perkara ini;
  - Bahwa semua keterangan saksi sampaikan kepada Penyidik tersebut benar semuanya;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saudara A. Safawi Harahap pernah menangkap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di warnet sekaligus rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. SM Raja No. 104 Kel. Pasar Porsea, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena patut diduga melakukan permainan judi jenis togel secara online;
  - Bahwa saksi dan saudara A. Safawi Harahap awalnya mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa ada orang yang melakukan permainan judi jenis Togel pada situs online dengan menyebut tempat tinggal, ciri-ciri dan jenis kelaminnya sedang menjual angka-angka tebakkan. Kemudian saksi dan saudara A. Safawi Harahap berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu mengamati gerak-gerik Terdakwa yang tengah asyik mengutak-atik handphon. Selanjutnya saksi dan saudara A. Safawi Harahap mendekati Terdakwa dan meminta handphone milik Terdakwa merk Xiaomi Redmi berwarna putih. Setelah kami periksa lebih lanjut ternyata Terdakwa sedang menjual angka-angka tebakkan dengan taruhan uang melalui situs togel online milik terdakwa yaitu "TOTOKITA2 dengan nama akun ULOK2000", tempat terdakwa memasukkan tebakkan nomor dari para pembeli. Disamping itu juga ditemukan pada diri Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan togel pada hari kejadian. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Kantor Polisi Polres Toba;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis togel secara online adalah dengan menjual angka-angka tebakkan setiap hari dan tutup pada pukul 22.30 WIB. Pembelian angka-angka tebakkan judi togel HONGKONG kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah melalui tulisan di kertas yang sudah disediakan oleh pembeli sebelumnya, kemudian tulisan berisi tebakan angka tersebut diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memfoto kertas bertuliskan tebakan angka dari pembeli. Adapun pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar setelah Terdakwa selesai memfoto kertas bertuliskan tebakan angka, kemudian nomor tebakan angka-angka tersebut Terdakwa tuliskan kembali kedalam buku tulis besar. Setelah jam menunjukkan pukul 22.30 WIB, Terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakan judi togel HONGKONG lagi. Uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada Terdakwa karena telah melakukan deposit dana di akun Togel milik terdakwa terlebih dahulu. Didalam akun Togel online milik terdakwa tertera untuk tebakan 2 (dua) angka diberikan persenan 29 %, untuk tebakan 3 (tiga) angka diberikan persenan 59 %, untuk tebakan 4 (empat) angka diberikan persenan 69 %. Terdakwa mendapatkan untung dari persenan yang diberikan dari total tebakan angka yang terdakwa buatkan. Apabila tebakan tersebut tepat, untuk 2 (dua) angka diberikan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarannya, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perlembarannya, 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perlembarannya. Adapun pembelian pasangan angka-angka tersebut adalah seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) paling kecil setiap satu lembar baik untuk tebakan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan. Apabila angka tebakan tidak sama dengan angka yang keluar, maka uang tebakan menjadi milik bandar togel. Terdakwa akan mendapat uang sebagai komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari setiap omset penjualan perharinya;

- Bahwa setiap harinya hasil penjualan Terdakwa antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian togel tersebut bersifat untung-untungan saja dengan menebak pasangan angka-angka;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan angka tebakan tersebut sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa cara Pembeli membeli pasangan angka tebakan dari Terdakwa ada yang datang langsung menemui dan ada juga yang membeli melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu handphone, yang dipergunakan Terdakwa melakukan perbuatannya sedangkan uang tunai tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai hasil penjualan pada hari kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum ditetapkan sebagai target operasi. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat kami ketahui karena ada informasi dari masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. A. Safawi Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan kepada Penyidik

tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saudara Roy Martin Butarbutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di warnet sekaligus rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. SM Raja No. 104 Kel. Pasar Porsea, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena patut diduga melakukan permainan judi jenis togel secara online;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari informasi masyarakat, kemudian atas surat perintah saksi dan saudara Roy Martin Butarbutar berangkat menuju lokasi, selanjutnya mengamati gerak-gerik Terdakwa yang tengah asyik mengutak-atik handphone. Selanjutnya saksi dan saudara Roy Martin Butarbutar mendekati Terdakwa dan meminta handphone milik Terdakwa merk Xiaomi Redmi berwarna putih. Setelah kami periksa lebih lanjut ternyata Terdakwa sedang menjual angka-angka tebakkan dengan taruhan uang melalui situs togel online milik Terdakwa yaitu "TOTOKITA2 dengan nama akun ULOK2000", tempat terdakwa memasukkan tebakkan nomor dari para pembeli. Disamping itu juga ditemukan pada diri Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasinl penjualan togel pada hari kejadian. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Kantor Polisi Polres Toba;

- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebakkan setiap hari dan tutup pada pukul 22.30 WIB. Pembelian angka-angka tebakkan judi togel HONGKONG kepada Terdakwa adalah melalui tulisan di kertas yang sudah disediakan oleh pembeli sebelumnya, kemudian tulisan berisi tebakkan angka tersebut diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memfoto kertas bertuliskan tebakkan angka dari pembeli. Adapun pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar kepada Terdakwa, setelah Terdakwa selesai memfoto kertas bertuliskan tebakkan angka, kemudian nomor tebakkan angka-angka tersebut Terdakwa tuliskan kembali kedalam buku tulis besar. Setelah jam menunjukkan pukul 22.30 WIB, Terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel HONGKONG lagi. Uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada Terdakwa karena telah melakukan deposit dana di akun Togel milik terdakwa terlebih dahulu. Didalam akun Togel online milik terdakwa tertera untuk tebakkan 2 (dua) angka diberikan persenan 29 %, untuk tebakkan 3 (tiga) angka derikan persenan 59 %, untuk tebakkan 4 (empat) angka diberikan persenan 69 %. Terdakwa mendapatkan untung dari persenan yang



diberikan dari total tebakan angka yang terdakwa buat. Apabila tebakan tersebut tepat, untuk 2 (dua) angka diberikan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perlembarnya, 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perlembarnya. Adapun pembelian pasangan angka-angka tersebut adalah seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) paling kecil setiap satu lembar baik untuk tebakan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan. Apabila angka tebakan tidak sama dengan angka yang keluar, maka uang tebakan menjadi milik bandar togel. Terdakwa akan mendapat uang sebagai komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari setiap omset penjualan perharinya;

- Bahwa setiap harinya hasil penjualan Terdakwa antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan saja dengan menebak pasangan angka-angka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebak-tebakan berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa cara Pembeli membeli pasangan angka tebakan dari Terdakwa dengan cara datang langsung menemui Terdakwa dan ada juga yang membeli melalui handphone;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu handphone, yang dipergunakan Terdakwa melakukan perbuatannya sedangkan uang tunai tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai hasil penjualan pada hari kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum ditetapkan sebagai target operasi. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat kami ketahui karena ada informasi dari masyarakat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu atas perjudian jenis togel atau toto gelap secara online melalui situs "TOTOKITA2 dengan nama akun ULOK2000", dimana berita acara pemeriksaan Terdakwa tandatangani sendiri;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang bertransaksi dengan pembeli pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. SM Raja No. 104, Kelurahan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba;



- Bahwa pembelian angka-angka tebakkan judi togel dilakukan Pembeli melalui tulisan di kertas, kemudian tulisan berisi tebakkan angka tersebut Terdakwa foto. Uang pembelian dibayarkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa selesai memfoto kertas bertuliskan tebakkan angka, kemudian nomor tebakkan angka-angka tersebut Terdakwa tuliskan kembali kedalam buku tulis besar. Setelah jam menunjukkan pukul 22.30 WIB, Terdakwa berhenti melayani pembeli angka-angka tebakkan judi togel. Uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada Terdakwa karena telah melakukan deposit dana di akun Togel milik Terdakwa terlebih dahulu. Didalam akun Togel online milik Terdakwa ada tertera jumlah uang yang dijanjikan apabila Pembeli menebak pasangan angka dengan tepat, untuk 2 (dua) angka diberikan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlembar, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perlembar, 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perlembar. Pembelian pasangan angka-angka tersebut adalah seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) paling kecil setiap satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan. Apabila angka tebakkan tidak sama dengan angka yang keluar, maka uang tebakkan menjadi milik bandar togel dan Terdakwa mendapat uang sebagai komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari setiap total penjualan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat persenan langsung dari pembelian misalnya dari seribu rupiah mendapatkan 29 % (dua puluh sembilan persen) untuk tebakkan 2 (dua) angka, untuk tebakkan 3 (tiga) angka 59 % (lima puluh sembilan persen), untuk tebakkan 4 (empat) angka sebesar 69 % (enam puluh sembilan persen);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Juni 2021 hingga bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sama sekali untuk menjual angka tebakkan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu handphone yang Terdakwa gunakan melakukan transaksi, sedangkan uang tersebut sebagai hasil penjualan pada hari kejadian penangkapan dan semua barang bukti tersebut disita Polisi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelum kejadian perkara ini;
- Bahwa perbuatan Terdakwa demikian adalah salah sehingga Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi model M2003J6B2G berwarna putih dengan nomor panggil 082163963388;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi A. Safawi Harahap bersama-sama dengan Saksi Roy Martin Butarbutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di warnet sekaligus rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. SM Raja No. 104 Kel. Pasar Porsea, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dan saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menjual angka-angka tebakkan dengan taruhan uang melalui situs togel online milik Terdakwa yaitu "TOTOKITA2 dengan nama akun UL0K2000", tempat terdakwa memasukkan tebakkan nomor dari para pembeli;
- Bahwa pembelian angka-angka tebakkan judi togel dilakukan pembeli melalui tulisan di kertas, kemudian tulisan berisi tebakkan angka tersebut Terdakwa foto. Uang pembelian dibayarkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa selesai memfoto kertas bertuliskan tebakkan angka, kemudian nomor tebakkan angka-angka tersebut Terdakwa tuliskan kembali kedalam buku tulis besar. Setelah jam menunjukkan pukul 22.30 WIB, Terdakwa berhenti melayani pembeli angka-angka tebakkan judi togel. Uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada Terdakwa karena telah melakukan deposit dana di akun Togel milik Terdakwa terlebih dahulu. Didalam akun Togel online milik Terdakwa ada tertera jumlah uang yang dijanjikan apabila Pembeli menebak pasangan angka dengan tepat, untuk 2 (dua) angka diberikan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarannya, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perlembarannya, 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perlembarannya. Pembelian pasangan angka-angka tersebut adalah seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) paling kecil setiap satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan. Apabila angka tebakkan tidak sama dengan angka yang keluar, maka uang tebakkan menjadi milik bandar togel dan Terdakwa mendapat uang sebagai komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari setiap total penjualan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat persenan langsung dari pembelian misalnya dari seribu rupiah mendapatkan 29 % (dua puluh sembilan persen) untuk tebakkan 2 (dua) angka, untuk tebakkan 3 (tiga) angka 59 % (lima puluh sembilan persen), untuk tebakkan 4 (empat) angka sebesar 69 % (enam puluh sembilan persen);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sama sekali untuk menjual angka tebakkan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Thamrin Sitorus, sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

- Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**





Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu suatu sikap bathiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan, dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak (*willens*) untuk melakukan perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar Saksi A. Safawi Harahap bersama-sama dengan Saksi Roy Martin Butarbutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di warnet sekaligus rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. SM Raja No. 104 Kel. Pasar Porsea, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dan saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menjual angka-angka tebakkan dengan taruhan uang melalui situs togel online milik Terdakwa yaitu “TOTOKITA2 dengan nama akun ULOK2000”, tempat terdakwa memasukkan tebakkan nomor dari para pembeli;

Menimbang, bahwa pembelian angka-angka tebakkan judi togel dilakukan pembeli melalui tulisan di kertas, kemudian tulisan berisi tebakkan angka tersebut Terdakwa foto. Uang pembelian dibayarkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa selesai memfoto kertas bertuliskan tebakkan angka, kemudian nomor tebakkan angka-angka tersebut Terdakwa tuliskan kembali kedalam buku tulis besar. Setelah jam menunjukkan pukul 22.30 WIB, Terdakwa berhenti melayani pembeli angka-angka tebakkan judi togel. Uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada Terdakwa karena telah melakukan deposit dana di akun Togel milik Terdakwa terlebih dahulu. Didalam akun Togel online milik Terdakwa ada tertera jumlah uang yang dijanjikan apabila Pembeli menebak pasangan angka dengan tepat, untuk 2 (dua) angka diberikan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlebarnya, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perlebarnya, 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perlebarnya. Pembelian pasangan angka-angka tersebut adalah seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) paling kecil setiap satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan. Apabila angka tebakkan tidak sama dengan angka yang keluar, maka uang tebakkan menjadi milik bandar togel dan Terdakwa mendapat uang sebagai komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari setiap total penjualan setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mendapat persenan langsung dari pembelian misalnya dari seribu rupiah mendapatkan 29 % (dua puluh sembilan persen) untuk tebakkan 2 (dua) angka, untuk tebakkan 3 (tiga) angka 59 % (lima puluh sembilan persen), untuk tebakkan 4 (empat) angka sebesar 69 % (enam puluh sembilan persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sama sekali untuk menjual angka tebakkan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan permainan jenis Togel yang dilakukan secara online dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum, padahal Terdakwa mengetahui dan menghendaki (*willens en wetpens*) tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta Terdakwa telah memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;



Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan sebagai hal yang menyadarkan bagi Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana (*strafmaat*) yang adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi model M2003J6B2G berwarna putih dengan nomor panggil 082163963388, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Thamrin Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi model M2003J6B2G berwarna putih dengan nomor panggil 082163963388;  
Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;  
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Richard Sembiring, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)